

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tanggung Jawab Perusahaan Grab terhadap Konsumen Pengguna Jasa Grab Taksi di Kota Kupang dapat disimpulkan bahwa : Tanggung Jawab Perusahaan Grab Terhadap Ketepatan Waktu Saat Penjemputan Terhadap Konsumen yakni dengan memberikan sanksi kepada driver berupa penonaktifan akun sementara dan pemutusan hubungan kerja. Tanggung Jawab Perusahaan Grab Terhadap Permintaan Diluar Tarif Yang Tertera Dalam Aplikasi Tanpa Persetujuan Penumpang dengan sanksi kepada driver berupa penonaktifan akun sementara dan pemutusan hubungan kerja, serta Tanggung Jawab Perusahaan Grab Terhadap Pembatalan Pesanan Tanpa Konfirmasi Kepada Penumpang Tanpa Alasan Jelas Dan Kuat yakni Sanksi tersebut berupa, perhitungan poin sesuai dengan zona warna masing-masing, mitra GrabCar yang diinformasikan secara harian, jika zona warna mencapai zona merah, maka akan dikenakan pemotongan 30% terhadap insentif yang diterima, kecurangan yang berulang akan mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kemitraan.

5.2 Saran

Adapun yang penulis sarankan dari permasalahan ini mengenai tanggung jawab perusahaan Grab terhadap konsumen pengguna jasa grab taxi di kota kupang adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak perusahaan harus lebih tegas untuk merealisasikan aturan-aturan dari perusahaan tersebut yang telah diatur dalam perusahaan grab.
2. Kepada driver agar lebih sadar dan mematuhi akan setiap peraturan yang telah diatur dalam kode etik sehingga tidak merugikan dirinya dan konsumen pengguna jasa grab taxi.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad,S.H;*Hukum Perusahaan Indonesia*,Bandung:PT. Citra Aditya Bakti;2010
- Ahmadi Miru dan Sutarmaan Yodo;*Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers;2010
- Amirudin dan Zaianal Asikin;*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo 2004.
- Bambang Sunggono;*Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo 2003.
- Hans Kelsen;*Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT, Raja Grafindo Persada Bandung 2006.
- Herry Gunawan;*Pengantar Transportasi dan Logistik*, Jakarta: Raja Grafindo 2014.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad;*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2010
- Nur Nasutionn; *Manajemen Transportasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia2013.
- Soerjono Soekarto; *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)2018.
- Susanti Adi Nugroho; *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen di tinjau dari hukum acara serta kendala implementasinya*, Jakarta : Kencana2006.
- Zulham; *Hukum perlindungan konsumen*,Jakarta: Kencana2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

C. Sumber Lain

Ana Retnoningsi Dan Suharso; *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widiya Karya; 2011

<http://www.Grab.com> (diakses 25 Maret 2016)

Gojek. "tentang kami". 18 Oktober 2015. <https://www.go-jek.com>

Grab. "tentang kami". 29 april 2015. <https://www.grab.com>.